



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 219/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, semula TERGUGAT sekarang PEMBANDING, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/PEMBANDING;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, semula PENGGUGAT sekarang TERBANDING, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 31 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1433 Hijriyah Nomor : 356/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat, Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2012 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 31 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1433

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah Nomor : 356/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr. tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama tersebut, Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding, sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor : 356/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr. tanggal 04 Juli 2012;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding setelah membaca dan meneliti dengan seksama terhadap berkas-berkas permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, hal mana ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama atas salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 31 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1433 Hijriyah Nomor : 356/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr. beserta berita acara persidangan perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Pengadilan tingkat banding dapat menyetujui sepenuhnya atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan dijadikan pendapat dalam putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut karena telah sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara a quo, namun meskipun demikian Pengadilan tingkat banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam halaman pertama salinan putusan Pengadilan tingkat pertama tidak lengkap menyebut Kabupaten alamat para pihak, oleh karenanya Pengadilan tingkat banding menyempurnakannya Kabupaten alamat para pihak adalah Kabupaten Kediri, sehingga kata Kabupaten yang tertera dalam halaman pertama salinan putusan Pengadilan tingkat pertama harus dibaca **Kabupaten Kediri**;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tidak menyebut nama mediator dalam perkara a quo, padahal sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (4) nama mediator harus disebutkan dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara tanggal 16 Pebruari 2012 kedua belah pihak berperkara telah sepakat memilih mediator Hakim Drs. Faiq, M.H. sebagaimana telah ditetapkan oleh Ketua Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor : 356/Pdt. G/2012/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Kab.Kdr. tanggal 16 Pebruari 2012, akan tetapi dalam salinan putusan nama mediator tersebut tidak dicantumkan, oleh karenanya Pengadilan tingkat banding harus menyatakan bahwa kedua belah pihak telah sepakat memilih mediator Drs. Faiq, M.H., namun usaha mediasi tidak berhasil. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa dengan menambah pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara'/ Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 31 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1433 Hijriyah Nomor : 356/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr.
- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, S.H. dan Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 17 Juli 2012 Nomor : 219/Pdt.G/2012/PTA.Sby., dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota dan H. MUKOLILI, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, S.H.

Ttd

Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

H. MUKOLILI, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, S.H.